



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ardiansyah als. Anang Bin Basrani

Tempat lahir : Pelaihari

Umur/Tanggal lahir : 36/20 Juli 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sungai Gumur Dusun 2 Rt.005 Desa Batu Tungku,
Kecamatan Panyitan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Ardiansyah als. Anang Bin Basrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Plitanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI** bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanhai"
 - 1 (satu) unit mesin batu
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
 - 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke batu
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI**, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Lokasi tambang emas trans Tanjung Dewa Batu Tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas Kepolisian Sektor Panyipatan yang mendapatkan informasi bahwa di lokasi terdapat kegiatan penambangan emas selanjutnya kepolisian Sektor Panyipatan diantaranya saksi CUNCUN dan saksi SURADI melakukan penyelidikan di lokasi yang telah disebutkan dan menemukan Terdakwa bersama dengan beberapa orang sedang melakukan kegiatan penambangan emas, kemudian saksi SURADI menanyakan kepada orang-orang di lokasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut dan dijawab yang bertanggung jawab sekaligus pemilik tempat adalah Terdakwa, setelah itu saksi SURADI menanyakan kepada Terdakwa apakah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK OP yang seharusnya dimiliki setiap orang yang melakukan penambangan namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin tersebut sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Plt



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ahli AKHMAD RAHMADI ST, MP Bin MUHAMMAD AINIE MULUS (ALM) menjelaskan bahwa emas dapat dikategorikan sebagai hasil tambang karena termasuk dalam suatu golongan pertambangan mineral, syarat atau ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha apabila akan melakukan kegiatan penambangan emas adalah harus memiliki ijin IUP OP atau IUPK OP sedangkan dalam hal ini terdakwa bukanlah salah satu orang yang memiliki IUP OP atau IUPK OP di wilayah Kalimantan Selatan dan sesuai dengan data yang dimiliki Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Selatan letak kegiatan atau titik koordinat dimana terdakwa menambang tidak ada diterbitkan IUP OP atau IUPK OP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UURI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURADI BIN KLIWON**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Panyipatan lainnya salah satunya saksi CUNCUN
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Lokasi tambang emas trans Tanjung dewa Batu tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut
 - Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang dilakukan tanpa ijin

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli



- Bahwa selajutnya Kepolisian sector panyipatan melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang limbahnya mengalir ke sungai dan selanjutnya mendatangi lokasi penambangan dan menemukan di lokasi sedang berlangsung kegiatan penambangan emas
- Bahwa di lokasi saksi menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab akan kegiatan penambangan tersebut dan dijawab oleh beberapa orang disana yang bertanggung jawab adalah terdakwa
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang ijin yang seharusnya terdakwa miliki apabila melakukan kegiatan penambangan emas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku baru melakukan penambangan sekitar 15 (lima belas) hari namun sudah ada menghasilkan emas namun tidak banyak
- Bahwa saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk “shanghai”
 - 1 (satu) unit mesin katu
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
 - 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke katu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi CUNCUN SUBARTONO BIN SABAR**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Panyipatan lainnya salah satunya saksi SURADI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Plt



- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Lokasi tambang emas trans Tanjung dewa Batu tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang dilakukan tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya Kepolisian sector panyipatan melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang limbahnya mengalir ke sungai dan selanjutnya mendatangi lokasi penambangan dan menemukan di lokasi sedang berlangsung kegiatan penambangan emas
- Bahwa di lokasi saksi menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab akan kegiatan penambangan tersebut dan dijawab oleh beberapa orang disana yang bertanggung jawab adalah terdakwa
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang ijin yang seharusnya terdakwa miliki apabila melakukan kegiatan penambangan emas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku baru melakukan penambangan sekitar 15 (lima belas) hari namun sudah ada menghasilkan emas namun tidak banyak
- Bahwa saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanghai"
 - 1 (satu) unit mesin batu
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
 - 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke batu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan karena melakukan penambangan emas tanpa Ijin Usaha Pertambangan
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Lokasi tambang emas trans Tanjung dewa Batu tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut
- Bahwa awalnya terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas kemudian datang polisi sektor panyipatan menyakan tentang siapa yang bertanggung jawab dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang bertanggung jawab
- Bahwa penambangan tersebut terjadi di tanah milik terdakwa dan alat-alat yang digunakan juga milik terdakwa
- Bahwa terdakwa belum lama melakukan penambangan dan hasil yang didapatkan juga belum banyak
- Bahwa terdakwa juga mengupah orang untuk bekerja membantu terdakwa
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas terdakwa tidak memiliki ijin baik IUP, IPR ataupun IUPK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanhai"
- 1 (satu) unit mesin batu
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
- 2 (dua) buah karpet
- 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
- 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke batu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Lokasi tambang emas trans Tanjung dewa Batu tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang dilakukan tanpa ijin
- Bahwa selanjutnya Kepolisian sector panyipatan melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang limbahnya mengalir ke sungai dan selanjutnya mendatangi lokasi penambangan dan menemukan di lokasi sedang berlangsung kegiatan penambangan emas
- Bahwa di lokasi saksi menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab akan kegiatan penambangan tersebut dan dijawab oleh beberapa orang disana yang bertanggung jawab adalah terdakwa
- Bahwa kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang ijin yang seharusnya terdakwa miliki apabila melakukan kegiatan penambangan emas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut
- Bahwa terdakwa mengaku baru melakukan penambangan sekitar 15 (lima belas) hari namun sudah ada menghasilkan emas namun tidak banyak
- Bahwa saksi menyita barang-barang berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanghai"
 - 1 (satu) unit mesin batu
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli



- 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke katu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa yaitu **ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diriterdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Plt



- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kuasa Pertambangan” menurut Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2018 sekitar jam 15.30 wita di Lokasi tambang emas trans Tanjung dewa Batu tungku Rt.6 Kec. Panyipatan Kab. Tanah Lauttelah diamankan terdakwa oleh aparat kepolisian;



Menimbang bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat tentang keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang dilakukan tanpa ijin, selanjutnya Kepolisian sector panyipatan melakukan penyelidikan dan didapatkan bahwa keruhnya air sungai karena adanya penambangan yang limbahnya mengalir ke sungai dan selanjutnya mendatangi lokasi penambangan dan menemukan di lokasi sedang berlangsung kegiatan penambangan emas

Menimbang bahwa di lokasi saksi menanyakan tentang siapa yang bertanggung jawab akan kegiatan penambangan tersebut dan dijawab oleh beberapa orang disana yang bertanggung jawab adalah terdakwa, kemudian saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang ijin yang seharusnya terdakwa miliki apabila melakukan kegiatan penambangan emas namun terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut

Menimbang bahwa terdakwa mengaku baru melakukan penambangan sekitar 15 (lima belas) hari namun sudah ada menghasilkan emas namun tidak banyak, bahwa saksi menyita barang-barang berupa :

- 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanhai"
- 1 (satu) unit mesin katu
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
- 2 (dua) buah karpet
- 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
- 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke katu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aktivitas pertambangan tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atau terdakwa tidak memiliki ijin didalam melakukan usaha penambangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli



Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dumping merk "shanghai", 1 (satu) unit mesin katu, 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar, 2 (dua) buah karpet, 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel, 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke katu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini



harus dibebankan kepada terdakwa yang masing-masing besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah di bidang pertambangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP)”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARDIANSYAH ALS ANANG BIN BASRANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mesin dumping merk “shanhai”
 - 1 (satu) unit mesin batu
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter berisi 4 liter solar
 - 2 (dua) buah karpet
 - 1 (satu) buah pipa besi cabang tiga dengan 3 (tiga) buah selang menempel
 - 1 (satu) buah selang besar warna biru penghubung ke batuDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami, Ameilia Sukmasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituanto, S.H., Mkn , Riana Kusumawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noripansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Riana Kusumawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2018/PN Pli